



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **HAMRI ALIAS MORI BIN MARSANG;**
2. Tempat Lahir : Temboe;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 01 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Samba Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama : **KASMIN ALIAS BAPAK RIKI BIN SE'NE;**
2. Tempat Lahir : Dadeko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 31 Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dadeko Kec. Larompong Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMRI Alias MORI Bin MARSANG Dan terdakwa KASMIN Alias BAPAK RIKI BIN SE'NE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMRI Alias MORI Bin MARSANG Dan terdakwa KASMIN Alias BAPAK RIKI BIN SE'NE dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II a Palopo.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil dengan Nopol DD 1216 AODikembalikan kepada Saksi Kasrin Alias Irring

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan – alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I HAMRI Alias MORI Bin MARSANG Bersama sama terdakwa II KASMIN Alias BAPAK RIKI Bin SE'NE pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didepan sekolah MI 43 Batulotong Dusun Batulotong Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita, terdakwa I Hamri menyampaikan kepada terdakwa II Kasmin dan temannya Saudara ASI (DPO) untuk berbagi peranan akan melakukan tindakan paksa terhadap saksi korban Husna, kemudian terdakwa II sepakat, lalu para terdakwa bersama dengan Saudara ASI (DPO) langsung memantau saksi Husna dengan menggunakan mobil Isuzu Phanter warna silver dengan Nopol DP 1216 AO, dan para terdakwa menunggu di depan sekolah MI 43 Batulotong, Bahwa kemudian para terdakwa melihat saksi Husna sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI 43 Batulotong desa Batulotong Kec.Larompong Kabupaten Luwu, dengan menaiki mobil angkot dan kemudian pada saat saksi Husna turun dari mobil angkot tersebut, terdakwa I Hamri dan terdakwa II Kasmin langsung mendekati Saksi Husna sedangkan Suadara ASI bersiap siap didalam mobil, kemudian tanpa berbicara apapun terdakwa I dan terdakwa II langsung memegang lalu menarik tangan saksi Husna dengan cara memaksa untuk memasukan kedalam mobil Isuzu Phanter yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa, kemudian terdakwa II memaksa mendorong saksi Husna untuk masuk kedalam mobil isuzu phanter tersebut, sehingga saksi Husna ketakutan kemudian berteriak teriak meminta tolong hingga didalam mobil akan tetapi para terdakwa tetap memaksa saksi Husna untuk menaiki mobilnya, tidak lama kemudian warga mendengar teriakan Saksi Husna lalu menolong saksi Husna sedangkan para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, bahwa terdakwa I dan terdakwa II memaksa Saksi Husna untuk menaiki mobil isuzu phanter tersebut dengan maksud untuk membawa ke sebuah tempat, akan tetapi maksud dan tujuan para terdakwa tidak selesai karena ada warga yang menolong saksi korban Husna.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas saksi Husna mengalami trauma ketakutan ,Saksi Husna mengalami luka Luka memar pada pinggang kanan panjang 10 cm lebar 2 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 3839/PKM.L/VER/IV/2020, tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj.Fatriliwati rifai dokter pada Puskesmas Larompong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Dengan kesimpulan ditemukan satu buah luka lecet memar pada pinggang kanan akibat persentuhan / benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 328 KUHPidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I HAMRI Alias MORI Bin MARSANG Bersama sama terdakwa II KASMIN Alias BAPAK RIKI Bin SE'NE pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didepan sekolah MI 43 Batulotong Dusun Batulotong Desa Rantebelu Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, **Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka luka**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita, terdakwa I Hamri menyampaikan kepada terdakwa II Kasmin dan temannya Saudara ASI (DPO) untuk berbagi peranan akan melakukan tindakan paksa terhadap saksi korban Husna, kemudian terdakwa II sepakat, lalu para terdakwa bersama dengan Saudara ASI (DPO) langsung memantau saksi Husna dengan menggunakan mobil Isuzu Phanter warna silver dengan Nopol DP 1216 AO, dan para terdakwa menunggu di depan sekolah MI 43 Batulotong, Bahwa kemudian para terdakwa melihat saksi Husna sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah MI 43 Batulotong desa Batulotong Kec.Larompong Kabupaten Luwu, dengan menaiki mobil angkot dan kemudian pada saat saksi Husna turun dari mobil angkot tersebut,terdakwa I Hamri dan terdakwa II Kasmin langsung mendekati Saksi Husna sedangkan Suadara ASI bersiap siap didalam mobil, kemudian tanpa berbicara apapun terdakwa I dan terdakwa II langsung memegang lalu menarik tangan saksi Husna dengan cara memaksa untuk memasukan kedalam mobil Isuzu Phanter yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa, kemudian terdakwa II memaksa mendorong saksi Husna untuk masuk kedalam mobil isuzu phanter tersebut, sehingga saksi Husna ketakutan kemudian berteriak teriak meminta tolong hingga didalam mobil akan tetapi para terdakwa tetap memaksa saksi Husna untuk menaiki mobilnya, tidak lama kemudian warga mendengar teriakan Saksi Husna lalu menolong saksi Husna sedangkan para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. .
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas saksi Husna mengalami trauma ketakutan ,Saksi Husna mengalami luka Luka memar pada pinggang kanan panjang 10 cm lebar 2 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 3839/PKM.L/VER/IV/2020, tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj.Fatriwati rifai dokter pada Puskesmas Larompong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Dengan kesimpulan ditemukan satu buah luka lecet memar pada pinggang kanan akibat persentuhan / benturan benda tumpul.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke- (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUSNA ALIAS UNNA ALIAS IBUNYA NOVAL BINTI SATTUANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I karena merupakan mantan suami saksi;
- Bahwa kejadian terdakwa dipaksa oleh Para Terdakwa untuk ikut naik ke mobilnya dan hendak dibawa ke tempat yang saksi tidak ketahui yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita di depan sekolah MI 43 Batulotong yang terletak di Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa terdakwa I tidak melakukan perbuatan tersebut sendiri melainkan ada orang lain yaitu Terdakwa II;
- Bahwa pada saat kejadian status saksi dengan terdakwa 1 sudah bercerai karena sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Belopa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu saksi sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah MI 43 Batulotong desa Batulotong Kec.Larompong Kabupaten Luwu, dengan menaiki mobil angkot dan kemudian pada saat saksi Husna turun dari mobil angkot tersebut, terdakwa I Hamri dan terdakwa II Kasmin langsung mendekati Saksi Husna sedangkan Suadara ASI bersiap siap didalam mobil, kemudian tanpa berbicara apapun terdakwa I dan terdakwa II langsung memegang lalu menarik tangan saksi Husna dengan cara memaksa untuk memasukan kedalam mobil Isuzu Phanter yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa, kemudian terdakwa II memaksa mendorong saksi Husna untuk masuk kedalam mobil isuzu phanter tersebut, sehingga saksi Husna ketakutan kemudian berteriak teriak meminta tolong hingga didalam mobil akan tetapi para terdakwa tetap memaksa saksi Husna untuk menaiki mobilnya;
- Bahwa tidak lama kemudian warga mendengar teriakan Saksi lalu menolong saksi Husna sedangkan para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, bahwa terdakwa I dan terdakwa II memaksa Saksi untuk menaiki mobil isuzu phanter tersebut dengan maksud untuk

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke sebuah tempat, akan tetapi maksud dan tujuan para terdakwa tidak selesai karena ada warga yang menolong saksi korban Husna.

- Bahwa antara saksi dan terdakwa memang telah ada permasalahan yang berujung pada perceraian talak satu, namun Terdakwa I tidak terima akan putusan perceraian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas saksi Husna mengalami trauma ketakutan, Saksi Husna mengalami luka Luka memar pada pinggang kanan panjang 10 cm lebar 2 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 3839/PKM.L/VER/IV/2020, tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr.Hj.Fatriwati rifai dokter pada Puskesmas Larompong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan kesimpulan ditemukan satu buah luka lecet memar pada pinggang kanan akibat persentuhan / benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MARIATI ALIAS MAMA AWAN BINTU TIKKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat kejadian melihat Para terdakwa memaksa saksi Husna naik ke mobilnya dengan cara menarik saksi Husna;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita di depan sekolah MI 43 Batulotong yang terletak di Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak saksi kenali mendorong saksi Husna masuk ke dalam mobil dimana pada saat itu saksi melihat ada seseorang yang ada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat itu pula saksi melihat saksi Husna memberontak dan berteriak minta tolong namun tetap di dorong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab saksi Husna dipaksa naik kemobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUPARMAN ALIAS DG. PASAU BIN MAHIDE DG. SIGALA** yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu melihat kejadiannya;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita di depan sekolah MI 43 Batulotong yang terletak di Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu;
 - Bahwa antara saksi Husna dan Terdakwa 1 adalah mantan suami-isteri;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kejadian dan saksi adalah orang yang berusaha menahan Terdakwa I agar tidak membawa dengan paksa saksi Husna;
 - Bahwa pada saat itu saksi juga bersama beberapa warga lainnya mencoba menahan Para Terdakwa;
 - Bahwa sepegetahuan saksi setelah kejadian tersebut saksi Husna mengalami saksi pada bagian tangannya akibat paksaan dengan cara menarik yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut

TERDAKWA I

- Bahwa kejadian Para Terdakwa Menarik saksi husna untuk masuk kedalam mobil yaitu hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita di depan sekolah MI 43 Batulotong yang terletak di Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin membawa saksi Husna ke rumah keluarga Terdakwa I di desa Temboe Kec. Larompong;
- Bahwa oleh karena saksi Husna tidak mengikuti keinginan Terdakwa I maka dari itu Terdakwa I melakukan tindakan memaksa saksi Husna untuk naik ke mobil dengan cara menariknya dengan paksa;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang merencanakan kejadian tersebut lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan dua orang lainnya untuk membantu membawa saksi Husna;
- Bawha pada saat itu saksi Husana sudah berhasil naik ke atas mobil namun saksi Husna meronta-ronta dan melakukan perlawanan serta berteriak-

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak minta tolong hingga datang beberapa orang warga dan saat itu saksi Husna berhasil turun dari mobil;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa langsung pergi dan tidak berhasil membawa saksi Husna;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa memang telah menunggu saksi Husana yakni sekitar 15 menit sebelum saksi husna tiba di lokasi kejadian Para Terdakwa telah menunggu;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa waktu itu adalah Bahwa mobil Isuzu Phanter warna silver dengan Nopol DP 1216 AO berdasarkan STNK, adalah milik saksi Kasrin;

TERDAKWA II

- Bahwa kejadian Para Terdakwa Menarik saksi husna untuk masuk kedalam mobil yaitu hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita di depan sekolah MI 43 Batulotong yang terletak di Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan hal tersebut karena Terdakwa II hendak membantu membawa saksi Husna ke rumah keluarga Terdakwa I di desa Temboe Kec. Larompong;
- Bahwa oleh karena saksi Husna tidak mengikuti keinginan Terdakwa I maka dari itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindakan memaksa saksi Husna untuk naik ke mobil dengan cara menariknya dengan paksa;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang merencanakan kejadian tersebut lalu mengajak Terdakwa II dan dua orang lainnya untuk membantu membawa saksi Husna;
- Bawha pada saat itu saksi Husan sudah berhasil naik ke atas mobil namun saksi Husna meronta-ronta dan melakukan perlawanan serta berteriak-teriak minta tolong hingga datang beberapa orang warga dan saat itu saksi Husna berhasil turun dari mobil;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa langsung pergi dan tidak berhasil membawa saksi Husna;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa memang telah menunggu saksi Husana yakni sekitar 15 menit sebelum saksi husna tiba di lokasi kejadian Para Terdakwa telah menunggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa waktu itu adalah Bahwa mobil Isuzu Phanter warna silver dengan Nopol DP 1216 AO berdasarkan STNK, adalah milik saksi Kasrin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter warna silver dengan Nopol DP 1216 AO berdasarkan STNK

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Para Terdakwa Menarik saksi husna untuk masuk kedalam mobil yaitu hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita di depan sekolah MI 43 Batulotong yang terletak di Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin membawa saksi Husna ke rumah keluarga Terdakwa I di desa Temboe Kec. Larompong;
- Bahwa oleh karena saksi Husna tidak mengikuti keinginan Terdakwa I maka dari itu Terdakwa I melakukan tindakan memaksa saksi Husna untuk naik ke mobil dengan cara menariknya dengan paksa;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang merencanakan kejadian tersebut lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan dua orang lainnya untuk membantu membawa saksi Husna;
- Bahwa pada saat itu saksi Husana sudah berhasil naik ke atas mobil namun saksi Husna meronta-ronta dan melakukan perlawanan serta berteriak-teriak minta tolong hingga datang beberapa orang warga dan saat itu saksi Husna berhasil turun dari mobil;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa langsung pergi dan tidak berhasil membawa saksi Husna;
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa memang telah menunggu saksi Husana yakni sekitar 15 menit sebelum saksi husna tiba di lokasi kejadian Para Terdakwa telah menunggu;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa waktu itu adalah Bahwa mobil Isuzu Phanter warna silver dengan Nopol DP 1216 AO berdasarkan STNK, adalah milik saksi Kasrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang akan diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagaimana Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 328 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain namun Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa Yaitu Terdakwa I HAMRI ALIAS MORI BIN MARSANG dan TERDAKWA II KASMIN ALIAS BAPAK RIKI BIN SE'NE adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain namun Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka haruslah terbukti bahwa pada waktu Para Terdakwa melarikan orang tersebut maka harus mempunyai maksud akan membawa orang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Para Terdakwa telah mencoba membawa saksi Husna dengan cara menarik saksi Husna dengan paksa untuk masuk kedalam mobil yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 07.15 Wita di depan sekolah MI 43 Batulotong yang terletak di Dusun Batu Lotong Desa Rantebelu Kec. Larompong Kab. Luwu. Bahwa Terdakwa I yang merupakan mantan suami dari saksi Husna telah merencanakan hendak membawa saksi Husna ke rumah salah satu keluarganya namun saksi husna menolak, bahwa oleh karena saksi Husna tidak mengikuti keinginan Terdakwa I maka dari itu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindakan memaksa saksi Husna untuk naik ke mobil dengan cara menariknya dengan paksa.



Bahwa pada saat itu saksi Husna sudah berhasil naik ke atas mobil namun saksi Husna meronta-ronta dan melakukan perlawanan serta berteriak-teriak minta tolong hingga datang beberapa orang warga dan saat itu saksi Husna berhasil turun dari mobil.

Menimbang bahwa menurut penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud dengan Percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya sehingga suatu percobaan dianggap telah terjadi jika telah memenuhi ketiga syarat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak dari Para terdakwa telah dilakukannya dengan menarik dengan paksa saksi Husna sehingga saksi Husna naik ke mobil yang dikendarai oleh Para terdakwa tersebut, namun niat dari Para Terdakwa untuk membawa saksi Husna ke tempat yang telah direncanakannya tidak terjadi dikarenakan saksi Husna memberontak dan berteriak minta tolong yang kemudian didengar oleh saksi Kasrin dan beberapa orang warga lainnya sehingga saksi Husna berhasil ditolong dan keluar dari mobil tersebut. Bahwa dengan demikian maka perbuatan Percobaan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur Yang dilakukan bersama-sama;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjuntokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan “secara bersama-sama”, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “bersama-sama” adalah bahwa pelakunya adalah dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Para Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan terhadap saksi Herman telah bersama sama yaitu antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang bahwa Perbuatan Para Terdakwa yang telah bersama-sama secara nyata telah mempunyai kehendak dan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan percobaan Penculikan terhadap saksi Husna sehingga ada satu kesatuan perbuatan antara Terdakwa I dengan terdakwa II sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan telah terbukti secara sah menurut hukum serta Para Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti yang telah diajukan pada persidangan berupa 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit Mobil dengan Nopol DD 1216 AO dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa juga memberikan rasa trauma pada saksi Husna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I HAMRI ALIAS MORI BIN MARSANG dan TERDAKWA II KASMIN ALIAS BAPAK RIKI BIN SE'NE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Percobaan Penculikan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang bukti Berupa 1 (satu) unit Mobil dengan Nopol DD 1216 AO Dikembalikan kepada saksi KASMIN;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh TEGUH ARIFIANO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., MH. dan WAHYU HIDAYAT, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDIANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh EKA HARIADI, SH. Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., MH.

TEGUH ARIFIANO, SH., MH.

WAHYU HIDAYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTO,SH

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17